



PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 10 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

KOTA PROBOLINGGO 2006-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa berlaku Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2002-2005, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2025;
 - b. bahwa untuk menjamin keseimbangan pelaksanaan pembangunan selaras dengan perkembangan dan tuntutan aspirasi masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka diperlukan pedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pemabngunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006 – 2025 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Konsideran Menimbang ini, perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2003 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 1 Seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kebebasan Memperoleh Informasi (Transparansi) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2006 tentang Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PROBOLINGGO
dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kota Probolinggo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Probolinggo ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006-2025, yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 2

- (1) RPJPD Kota Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi Kota Probolinggo;
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo
Pada tanggal 6 April 2006
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 10 TAHUN 2006
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006-2025

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berdasarkan prinsip otonomi daerah harus dituangkan ke dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan di masa mendatang yang berprinsip pada otonomi daerah di Kota Probolinggo perlu disusun pedoman atau landasan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 4 : Cukup Jelas.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Pengantar

Pembangunan daerah merupakan amanah rakyat, oleh karena itu haruslah melibatkan partisipasi aktif seluruh rakyat dalam seluruh tahapannya. Rakyat bersama-sama Pemerintah Daerah secara sinergis melakukan perubahan di segala bidang, guna mengatasi dan merespon berbagai permasalahan kehidupan dan pembangunan. Era reformasi telah memberikan stimulasi pada rakyat untuk berkeinginan kuat membangun kehidupan yang sejahtera dan adil serta memiliki pemerintahan yang demokratis, terbuka, adaptif, jujur serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu usaha untuk memberdayakan rakyat, sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan optimal.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas programnya, serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pemerintah Daerah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Dengan demikian Rencana Pembangunan merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini terkait pula dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang tepat, jelas dan *legitimate* yang diperlukan sebagai prasyarat terselenggaranya *good governance*. sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.2. Pengertian

Rencana Pembangunan Jangka Panjang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Kota Probolinggo adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Probolinggo yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Kota Probolinggo berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1980, dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Kota Probolinggo untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2006 hingga tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

RPJP Kota Probolinggo sebagai dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat Kota Probolinggo, Pemerintah Kota dan Dunia Usaha di dalam mewujudkan cita-cita sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4. Landasan

Landasan Idiil dari RPJP ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional UUD 1945, sedang landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Kota Probolinggo;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

1.5. Tata Urut

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006–2025 disusun dalam tata urut sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Kondisi Daerah
- Bab III Visi dan Misi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2006–2025
- Bab IV Arah Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006–2025
- Bab V Penutup

BAB II KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Saat Ini

Sejak 25 tahun terakhir, Pembangunan di Kota Probolinggo telah menunjukkan dampak bagi kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang meliputi bidang kehidupan beragama, sosial budaya, ekonomi, penataan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta manajemen pemerintahan daerah.

Namun demikian, disadari pula bahwa disamping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terpecahkan dan masih perlu dilanjutkan upaya mengatasinya dalam pembangunan Kota Probolinggo 20 tahun ke depan.

A. Kehidupan Beragama

Pada dasarnya sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik agamis, Kota Probolinggo sangat kental dengan nuansa-nuansa keagamaan. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama masih belum banyak menyentuh atau teraktualisasi dalam kehidupan masyarakat, sehingga terjadi kesenjangan antara ajaran agama dengan pemahaman dan pengamalannya;

Pelayanan terhadap kehidupan beragama masyarakat dirasa belum memadai sehingga belum sepenuhnya mampu mewujudkan kehidupan harmoni di dalam masyarakat.

B. Sosial Ekonomi

Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kota Probolinggo secara umum telah menunjukkan karakter masyarakat kota yang dinamis dan terbuka. Namun demikian aktualisasi nilai-nilai budaya positif lokal-tradisional yang khas masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek struktur pekerjaan, Masyarakat Kota Probolinggo sebagian besar berda di sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sebagian yang lain berda disektor-sektor : pertanian, industri, listrik dan air bersih, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan dan lainnya.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, dalam lima tahun terakhir Kota Probolinggo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian pula jika dilihat dari indikator Indeks Perkembangan Manusia (IPM/HDI) kota Probolinggo menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan.

C. Penataan Wilayah dan Tata Ruang

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu penataan ruang juga bertujuan untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, adalah juga karena adanya kecenderungan egoisme sektoral, sehingga penataan ruang yang dilakukan bersifat birokratis. Pada sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan dengan tata ruang, kemiskinan kota

dan tekanan pertambahan penduduk telah menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang.

D. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana kota telah menjadi persoalan klasik. Pertumbuhan penduduk yang cukup pesat perlu diikuti dengan serangkaian program investasi perkotaan dalam bentuk memperluas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di seluruh wilayah kota. Problema penyediaan sarana dan prasarana kota sesuai tuntutan di atas, biasanya terletak pada keterbatasan dana yang cukup untuk membangun dan memelihara prasarana kota, keterbatasan pemerintah kota dalam penyesuaian prosedur dan mekanisme pengelolaan sarana dan prasarana kota dan penerapan metode pengembalian biaya (*cost recovery*) yang belum efektif dan konsisten serta belum efektifnya penegakkan hukum menyangkut pengaturan kota

E. Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Untuk itu upaya pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, menciptakan suasana kota yang bersih, terbebas dari segala polusi dan penumpukkan sampah perlu dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kualitas lingkungan yang semakin baik dan sehat. Memang kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang semakin meningkat.

Pencemaran udara berlangsung dengan intensitas tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga) dan sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam skala luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga.

F. Manajemen Pemerintahan Daerah

Manajemen pemerintahan daerah di Kota Probolinggo secara bertahap telah menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yang berlandaskan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, dan Asas Akuntabilitas.

Namun demikian masih dibutuhkan berbagai upaya konstruktif untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan daerah baik melalui pendekatan kelembagaan, pembangunan sistem dan mekanisme kerja serta pemberdayaan sumberdaya manusia aparatur.

G. Ketentraman dan Ketertiban

Dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Probolinggo memiliki karakteristik sosial budaya yang sangat kondusif bagi terwujudnya ketentraman dan ketertiban. Kentalnya nilai-nilai agama yang termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari memungkinkan masyarakat kota Probolinggo untuk memiliki ketaatan hukum yang tinggi serta kesadaran akan hak asasi manusia.

Namun demikian masih harus diwaspadai secara cermat potensi-potensi kriminalitas yang tidak jarang muncul baik yang sifatnya internal maupun eksternal, pelanggaran hukum,

penyalahgunaan narkoba serta potensi perilaku hidup yang menyimpang yang bertentangan dengan tujuan pembangunan daerah.

2.2. Tantangan

- a. Masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, yang diperparah dengan iklim yang belum cukup kondusif untuk menarik investasi swasta dan masyarakat guna akselerasi pembangunan kota;
- b. Masih terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, sehingga berdampak pada kondisi masih cukup tingginya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin perkotaan;
- c. Masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada adanya ancaman meningkatnya penyakit sosial dan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- d. Masih belum dapat diwujudkan secara optimal pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berdampak masih terjadinya tindakan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- e. Masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
- f. Globalisasi teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpotensi mempengaruhi karakter dan kearifan budaya lokal;

2.3. Modal Dasar

- a. Pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membuka peluang untuk menggali potensi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga kota ;
- b. Dilaksanakannya reformasi administrasi publik memungkinkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pemerintahan yang baik, dengan memanfaatkan seoptimal mungkin keterlibatan masyarakat dan sektor swasta ;
- c. Tersedianya sumber daya manusia masyarakat warga kota dengan jumlahnya yang cukup besar dan dengan sikapnya yang terbuka, kritis, dinamis, dan adaptif adalah merupakan potensi yang dapat didayagunakan untuk mendukung pembangunan kota;
- d. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung, baik aset pemerintah daerah maupun dukungan masyarakat dan dunia usaha, yang dapat didayagunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya potensi daerah kota ;
- e. Terjalinnnya hubungan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memungkinkan harmonisasi perumusan kebijakan pembangunan daerah, yang ditunjang oleh tumbuh dan berkembangnya jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Sektor Swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ;

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2005–2025

Berdasarkan kondisi Kota Probolinggo saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki serta aspirasi masyarakat Kota Probolinggo, maka Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2006–2025 adalah :

“ PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERDAYA SAING ”

Visi Kota Probolinggo Tahun 2006-2025 ini merupakan sebuah gambaran yang menjadi cita-cita luhur bersama masyarakat Kota Probolinggo dengan tetap mempertahankan karakteristik masyarakat Kota Probolinggo yang agamis, rukun, demokratis dan partisipatif.

Keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo untuk 20 tahun mendatang akan diukur secara obyektif, akurat dan transparan melalui aras kesejahteraan, kemandirian serta daya saing yang dimiliki oleh masyarakat Kota Probolinggo dalam peraturannya secara regional, nasional maupun global. Otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada daerah otonom untuk mengelola pembangunan daerahnya dimaknai oleh Kota Probolinggo untuk menjadikan Kota yang mampu memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya yang dimiliki dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Probolinggo yang sejahtera seutuhnya, mandiri dalam segala bidang kehidupan serta memiliki keunggulan daya saing (*comparative advantage*).

Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani.

Kemandirian merupakan manifestasi dari otonomi daerah, yaitu hak setiap daerah untuk menentukan arah nasibnya sendiri serta mewujudkan yang terbaik bagi daerahnya. Dalam konteks *inter regional development* kemandirian bukan berarti mengisolasi diri dari keterkaitan dengan daerah lain tetapi tetap membangun hubungan saling ketergantungan yang mutualistik dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kota Probolinggo yang mandiri adalah kota yang diwarnai dengan masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Kemandirian suatu daerah akan sangat dipengaruhi oleh daya saingnya yang kokoh yang tercermin dalam setiap aktivitas kehidupan masyarakatnya. Daya saing merupakan semangat internal baik secara individual maupun kolektif akan tercermin dari kualitas sumberdaya daerah beserta pengelolaannya yang bijak dan berkelanjutan. Daya saing daerah akan ditandai kualitas sumber daya manusia masyarakat Kota Probolinggo yang agamis, demokratis, rukun dan partisipatif, sehingga menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang andal dan gigih disertai dengan dedikasi dan integritas moral yang tinggi. Daya saing daerah juga tercermin oleh pengelolaan pemerintahan daerah yang secara murni dan konsekuen menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang amanah (*good governance*).

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Probolinggo tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan sumberdaya daerah;

2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

BAB IV

ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006–2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kota Probolinggo tahun 2006–2025 adalah mewujudkan Kota Probolinggo yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam koridor NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai ukuran tercapainya Kota Probolinggo yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing, pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

1. Terwujudnya efisiensi dan efektivitas pembangunan dan pengelolaan sumberdaya daerah. Sasaran ini ditunjukkan oleh :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas daerah dalam pembangunan;
 - b. Meningkatnya dampak positif pembangunan terhadap keunggulan kompetitif lokal;
 - c. Meningkatnya kemanfaatan sumber daya daerah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
 - d. Menurunnya dampak negatif pembangunan baik yang bersifat sosial ekonomi maupun terhadap kualitas lingkungan hidup.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini ditunjukkan oleh :
 - a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat;
 - b. Meningkatnya kualitas pelayanan umum dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - c. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat seutuhnya;
3. Tersedianya ruang publik secara memadai bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Sasaran ini ditunjukkan oleh :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah;
 - b. Meningkatnya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance);
 - c. Meningkatnya efektifitas pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Probolinggo Tahun 2006–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan kota Probolinggo 20 tahun ke depan. RPJP Kota Probolinggo ini juga menjadi arah dan pedoman di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta perencanaan pada tingkatan Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **KOTA PROBOLINGGO YANG SEJAHTERA, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING** mutlak memutuhkan komitmen dari kepemimpinan daerah yang berwibawa dan demokratis, konsistensi kebijakan pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.